



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman;
 - b) Seksi Pembangunan Prasarana Perumahan dan Permukiman;
 - c) Seksi Air Bersih dan Sanitasi;
 2. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan Tata Bangunan;
 - b) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengawasan;
 - b) Seksi Penertiban dan Pengendalian;
 4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - c) Seksi Pertanahan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang, serta pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang, serta pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis perumahan, permukiman, cipta karya dan tata ruang, serta pertanahan;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kebijakan perumahan, permukiman, cipta karya, tata ruang, dan pertanahan serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang perumahan, kawasan permukiman, tata bangunan, tata ruang, dan pertanahan yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program dan kebijakan teknis;
- c. menyusun laporan Dinas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perumahan dan Permukiman

Pasal 14

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perumahan dan permukiman;
- b. pelaksanaan kegiatan perumahan dan permukiman;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan dan permukiman;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis perumahan dan permukiman;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan teknis perumahan dan permukiman;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan teknis perumahan dan permukiman;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Pembangunan Prasarana Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan prasarana perumahan dan permukiman;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembangunan prasarana perumahan dan permukiman;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembangunan prasarana perumahan dan permukiman;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis air bersih dan sanitasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis air bersih dan sanitasi;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kebijakan teknis air bersih dan sanitasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Tata Bangunan

Pasal 19

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang tata bangunan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pembinaan tata bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan tata bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
- c. pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan tata bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Pembinaan Tata Bangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan tata bangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan tata bangunan;
- c. melakukan fasilitasi konsultasi dari Perangkat Daerah terkait perencanaan pembangunan gedung;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung, koordinator tim dan/ atau tim lainnya sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan fasilitasi konsultasi terkait pembangunan gedung;
- e. melaksanakan pembangunan gedung pemerintah dengan kriteria :
 1. program pembangunan skala prioritas/ strategis kabupaten;
 2. bangunan yang peruntukannya untuk lintas Perangkat Daerah/ gedung terpadu;
- f. menyiapkan data/keterbaruan data base bahan laporan pelaksanaan pembinaan tata bangunan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan jasa konstruksi yang meliputi:
 1. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 2. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
 3. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan jasa konstruksi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 23

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengawasan dan pengendalian.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Seksi Pengawasan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan bangunan;
- b. menyiapkan data profil bangunan gedung di Kabupaten Sidoarjo;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan bangunan;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan bangunan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Seksi Penertiban dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penertiban dan pengendalian bangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penertiban dan pengendalian bangunan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan penertiban dan pengendalian bangunan;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kebijakan teknis penertiban dan pengendalian bangunan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 27

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang tata ruang dan pertanahan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis tata ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kegiatan tata ruang dan pertanahan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan tata ruang dan pertanahan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 29

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan tata ruang teknis, meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan tata ruang teknis, meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 30

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kebijakan, meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kebijakan, meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

Seksi Pertanahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bidang pertanahan, meliputi:

1. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten;
 2. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
 3. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah kabupaten;
 4. penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
 5. penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
 6. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
 7. penerbitan izin membuka tanah;
 8. perencanaan penggunaan tanah yang hambarannya dalam daerah kabupaten;
- c. melaksanakan fasilitasi konsultasi dari Perangkat Daerah terkait pengadaan tanah yang akan menjadi aset Perangkat Daerah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pembentukan Tim/koordinasi dalam pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah;
 - e. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bidang pertanahan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2020, tetap melaksanakan tugas-tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap hak-hak keuangan dan hak-hak kepegawaiannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 107), beserta perubahannya yakni:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 24);
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 20),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd


ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 77

NOREG PERBUP : 77 Tahun 2020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
KABUPATEN SIDOARJO**



Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO